



**PUTUSAN**  
Nomor 2589 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AFDAL HIRAWAN, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan Aur Duri III Nomor 18, RT 04, RW 01, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poniman A, S.HI. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Juanda Tepi Laut Nomor 45, RT 01, RW IV, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n:**

**ERNIMANTI**, bertempat tinggal di Jalan Parak Gadang III Dalam Koto Nomor 22, RT 02, RW 01, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada: Yul Akhyari Sastra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**D a n:**

1. **SUCI ANATASIA;**
2. **WAHYUDI RANDI;**
3. **KURNIA PUTRA;**
4. **VERINA REZKI;**

Semuanya bertempat tinggal di Jalan Parak Gadang III Dalam Koto Nomor 22, RT 02, RW 01, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada: Yul Akhyari Sastra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji,  
Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19  
Juni 2017;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para  
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai  
Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut  
Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang  
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Anuwar (alm) yang telah meninggal dunia sekitar Tahun 2013. Di mana Tergugat merupakan isteri dari Anuwar (alm) sementara Para Turut Tergugat adalah anak kandung hasil perkawinan antara Tergugat dengan Anuwar (alm);
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2012 Anuwar (alm) yang disetujui oleh Tergugat telah melakukan kesepakatan dengan Penggugat dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang telah dilegalisasi dengan Nomor 2.319/L-2012 oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang. Di mana Anuwar (alm) yang disetujui oleh Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Anuwar (alm) yang disetujui oleh Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat tersebut setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian *a quo* atau diserahkan sejumlah uang tersebut oleh Penggugat (*vide* : Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian);
3. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat atas peminjaman sejumlah uang tersebut sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas, Anuwar (alm) yang disetujui oleh Tergugat menjaminkan kepada Penggugat Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1240 a/n Anuwar dengan Surat Ukur (SU) Nomor 817 tanggal 4 April 2012 atas sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah berdiri di atasnya atau segala apa yang ditanam, ditempatkan, dan didirikan di atas tanah tersebut karena sifat, guna peruntukannya, atau menurut penetapan undang-undang termasuk sebagai barang tetap. Tanah/objek jaminan mana terletak di

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Parak Gadang III Dalam Koto Nomor 22, RT 02, RW 01,  
Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota  
Padang, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas, dimana Anuwar (alm) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat yang dipinjamnya tersebut setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian *a quo* atau diserahkan sejumlah uang tersebut oleh Penggugat. Tetapi faktanya Anuwar (alm) dan Tergugat tidak menunaikan janjinya kepada Penggugat, bahkan hingga Anuwar (alm) telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dan sampai diajukannya gugatan perkara *a quo* telah berselang waktu  $\pm$  47 bulan, Tergugat berikut Para Turut Tergugat tidak beritikad baik sama sekali untuk mengembalikan uang Penggugat yang dipinjam Anuwar (alm) dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa dikarenakan tidak terlihat adanya itikad baik dari Anuwar (alm) dan Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 2 dan angka 4 di atas, maka pada tanggal 06 Agustus 2012 (4 bulan setelah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian dan/atau setelah 3 bulan Anuwar (alm) dan Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat sesuai perjanjian) Anuwar (alm) dan Tergugat memberikan kuasa sepenuhnya kepada Penggugat untuk “menjual” dan “mengalihkan” serta memberikan hak-hak lainnya kepada Penggugat sesuai yang terurai di dalam isi kuasa tersebut atas objek jaminan perjanjian sebagaimana dimaksud posita angka 3 di atas; Kuasa mana dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh Anuwar (alm) dan Tergugat serta Penggugat di hadapan Rismadona, S.H. Notaris di Padang dalam bentuk Akta Nomor 2. Sekaligus dibuatnya kuasa tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari ketentuan Pasal 6 Perjanjian tanggal 5 April 2012 sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas dan secara mutatis mutandis Anuwar (alm) dan Tergugat berikut Para Turut Tergugat membenarkan telah lalai dalam memenuhi prestasinya sesuai perjanjian. Sehingga perjanjian dan kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya;

6. Bahwa meskipun telah adanya surat kuasa sebagaimana dimaksud posita angka 5 di atas, Anuwar (alm) dan Tergugat berikut Para Turut Tergugat hingga diajukannya gugatan perkara *a quo* tetap menolak merealisasikan kuasa dimaksud dengan itikad baik yang notabene

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 6 Perjanjian tanggal 5 April 2012 sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Padahal Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat dan Para Turut Tergugat agar permasalahan *a quo* diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah;

7. Bahwa dengan telah meninggalnya Anuwar (alm) tentunya berlaku ketentuan Pasal 7 perjanjian *a quo* sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas, di mana ketentuan tersebut juga dikuatkan dengan Pasal 1338 KUHPerduta. Untuk itu sebagai ahli waris dari Anuwar (alm), Penggugat telah berulang kali berupaya menemui dan membicarakannya dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat guna mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. Terakhir Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Februari 2016 telah mengirimkan Somasi Nomor 02/SK-E/KH-PA&A/II/2016 tanggal 8 Februari 2016 kepada Tergugat dan Turut Tergugat, namun hingga gugatan perkara *a quo* diajukan tidak ada itikad baik Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk menyelesaikannya;

8. Bahwa tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak beritikad baik mengembalikan uang Penggugat hingga gugatan perkara *a quo* diajukan sebagaimana dimaksud posita angka 4 di atas, merupakan perbuatan wanprestasi (*breach of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerduta;

9. Bahwa tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang hingga diajukannya gugatan perkara *a quo* menolak merealisasikan kuasa tanggal 6 Agustus 2012 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian tanggal 5 April 2012 dengan itikad baik sebagaimana dimaksud posita angka 6 di atas, merupakan perbuatan wanprestasi (*breach of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerduta;

10. Bahwa atas tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 8 dan angka 9 di atas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial terhadap Penggugat yang sangat signifikan. Sehingga harus dibayar kerugian tersebut oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materil, belum dikembalikannya uang Penggugat oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat hingga gugatan perkara *a quo* diajukan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril, terbuangnya waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan psikologi Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, akan tetapi bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

11. Bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, maka selain Tergugat dan Para Turut Tergugat membayarkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud posita angka 10 di atas, beralasan hukum pula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar bunga secara tanggung renteng sebesar 6 % pertahun kepada Penggugat dihitung sejak didaftarkan gugatan perkara *a quo* dengan jumlah nominalnya dihitung kemudian pada saat putusan dilaksanakan;

12. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, cukup beralasan Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan perjanjian sebagaimana dimaksud posita angka 3 di atas berupa sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah berdiri di atasnya atau segala apa yang ditanam, ditempatkan, dan didirikan di atas tanah tersebut karena sifat, guna peruntukannya, atau menurut penetapan undang-undang termasuk sebagai barang tetap dengan SHM Nomor 1240 a/n Anuwar dan Surat Ukur (SU) Nomor 817 tanggal 4 April 2012. Tanah/objek jaminan mana terletak di Jalan Parak Gadang III Dalam Koto Nomor 22, RT 02, RW 01, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sita mana sah dan ditetapkan untuk Penggugat hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas tindakan penyitaan tersebut bila dimungkinkan dapat dilakukan secara paksa melalui aparat Kepolisian Republik Indonesia jika Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak bersedia menyerahkan fisik objek jaminan tersebut menjadi sitaan Majelis Hakim perkara *a quo* secara sukarela. Selanjutnya mohon ditetapkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan hak tanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, dan menjual objek sitaan perkara *a quo* saat dalam proses dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo* dan mengosongkan serta membebaskan objek sitaan perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari kepemilikan, penguasaan, dan aktifitas siapapun juga;

**13.** Bahwa untuk menghindari Tergugat dan Para Turut Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Klas 1A Padang melalui Majelis Hakim perkara *a quo* menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

**14.** Bahwa dikarenakan kondisi Penggugat saat ini sangat berkesusahan, Penggugat sangat berharap akan hak Penggugat tersebut di atas. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Anuwar (alm);
3. Menyatakan Perjanjian tanggal 5 April 2012 yang telah dilegalisasi dengan Nomor 2.319/L-2012 oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang antara Penggugat dengan Anuwar (alm) dan telah disetujui oleh Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menyetujui dan menandatangani Perjanjian tanggal 5 April 2012 yang telah dilegalisasi dengan Nomor 2.319/L-2012 oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang sebagaimana dimaksud petitum angka 3 di atas adalah sah secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga SHM Nomor 1240 a/n ANUWAR dengan SU Nomor 817 tanggal 4 April 2012 yang saat ini dipegang dan dikuasai oleh Penggugat sebagai Jaminan Perjanjian tanggal 5 April 2012 yang telah dilegalisasi dengan Nomor 2.319/L-2012 oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang sebagaimana dimaksud posita angka 3 di atas;
6. Menyatakan Surat Kuasa dengan Akta Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rismadona, S.H., Notaris di Padang, yang diberikan oleh Anuwar (alm) dan disetujui oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 5 di atas adalah sah secara hukum;
7. Menyatakan Surat Kuasa dengan Akta Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rismadona, S.H., Notaris di Padang sebagaimana dimaksud petitum angka 6 di atas, merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 6 Perjanjian tanggal 05 April 2012 sebagaimana dimaksud petitum angka 3 di atas dan sekaligus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;
8. Menyatakan Penggugat dapat menjalankan Surat Kuasa dengan Akta Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rismadona, S.H., Notaris di Padang sebagaimana dimaksud petitum angka 6 di atas, segera setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak beritikad baik mengembalikan uang Penggugat hingga gugatan perkara *a quo* diajukan sebagaimana dimaksud posita angka 4 dan angka 8 di atas, merupakan perbuatan wanprestasi (*breach of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara;
10. Menyatakan tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang hingga diajukannya gugatan perkara *a quo* menolak merealisasikan kuasa tanggal 6 Agustus 2012 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian tanggal 05 April 2012 dengan itikad baik sebagaimana dimaksud posita angka 6 dan angka 9 di atas, merupakan perbuatan wanprestasi (*breach of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara;
11. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar ganti kerugian secara tanggung renteng baik materil maupun immaterial

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil, belum dikembalikannya uang Penggugat oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat hingga gugatan perkara *a quo* diajukan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- b. Kerugian Immateril, terbuangnya waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan psikologi Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, akan tetapi bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

12. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar bunga secara tanggung renteng sebesar 6 % pertahun kepada Penggugat terhitung sejak didaftarkanya gugatan perkara *a quo* dengan jumlah nominalnya dihitung kemudian pada saat putusan dilaksanakan;

13. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, terhadap objek sitaan perkara *a quo* di bawah penguasaan Penggugat;

14. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan hak tanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, dan menjual objek sitaan perkara *a quo* saat dalam proses dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

15. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat mengosongkan dan membebaskan objek sitaan perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari kepemilikan, penguasaan dan aktifitas siapapun juga;

16. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

18. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi I, II, III, IV, menjadi Para Penggugat Rekonsensi dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa adapun objek perkara rekonsensi adalah:
  - Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HM Nomor 1240 a/n Anuwar, dengan Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012;
3. Bahwa suami Penggugat Rekonsensi I, pada tanggal 5 April 2012 mengadakan perjanjian pinjam uang dengan Tergugat Rekonsensi, perjanjian mana dibuat dan ditandatangani di Kantor Notaris Rismadona di Padang, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian tanggal 5 April 2012 di bawah Legalisasi Nomor 2. 319/L-2012;
4. Bahwa dalam waktu yang bersamaan yakni pada tanggal 5 April 2012, Penggugat Rekonsensi telah memberi kuasa kepada Tergugat Rekonsensi, yakni sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Kuasa Nomor 2, yang juga dibuat dan ditanda tangani pada hari yang sama di Kantor Notaris Rismadona;
5. Bahwa adapun isi surat perjanjian tanggal 5 April 2012 dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 1:

Pihak Kedua (alm. Anuwar) meminjam uang kepada Pihak Pertama (Tergugat Rekonsensi) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jumlah uang mana diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama setelah penandatanganan surat ini, dan para pihak telah sepakat bahwa surat ini berlaku juga sebagai tanda terima/kwitansi yang sah;

Pasal 2:

Jumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 tersebut di atas dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diserahkannya uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3:

Untuk menjamin pinjaman uang tersebut di atas Pihak Kedua dengan ini menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa:

- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1240 seluas 400 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 April 2012, Nomor 817 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Parak Gadang Timur, yang tercatat atas nama Anuwar;
- Asli sertipikat tersebut di atas selama jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dipegang oleh Pihak Pertama dan apabila pinjaman atau hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan asli sertipikat tersebut kepada Pihak Kedua;

Begitu juga..... Dan seterusnya;

6. Bahwa akan tetapi setelah surat perjanjian dan Surat Kuasa tanggal 5 April 2012 ditanda tangani oleh alm. Anuwar dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat di hadapan Notaris Rismadona, ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari surat perjanjian dimaksud terhadap alm. Anuwar, sementara sertipikat asli milik Penggugat Rekonvensi, yakni dikenal dengan HM Nomor 1240, sertipikat mana tercatat atas nama alm. Anuwar telah diserahkan oleh Notaris Rismadona pada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat, tapi entah kenapa kemudian sertipikat HM Nomor 1240 a/n Aim. Anuwar sudah berada saja di tangan Azhar Latif (Paman Tergugat Rekonvensi), maka pada bulan April alm. Anuwar terpaksa melaporkan/ menceritakan kejadian tersebut pada Ketua RT 02, Kelurahan Ganting Parak Gadang Timur dan kepada Tetangga tempat di mana Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal, sehingga tepatnya pada tanggal 10 April alm. Anuwar membuat surat pernyataan pembatalan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh alm. Anuwar bersama Tergugat tersebut, surat pernyataan pembatalan mana disampaikan oleh alm. Anuwar dengan didampingi oleh Tergugat dan saksi Ketua RT 02, Kel. Ganting Parak Gadang Timur, ke Kantor Notaris Rismadona, akan tetapi surat pernyataan pembatalan mana tidak diterima oleh Notaris Rismadona;



7. Bahwa seharusnya, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan isi pasal 1 dari surat perjanjian tanggal 5 April, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyerahkan kembali Sertipikat Asli HM Nomor 1240, SU Nomor 817 tanggal 4 April 2012, tercatat atas nama alm. Anuwar kepada Penggugat Rekonvensi selaku orang yang berhak atas sertipikat dimaksud;

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah tidak melaksanakan isi perjanjian pada Pasal 1 dari surat perjanjian tanggal 5 April 2012 merupakan perbuatan wanprestasi;

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka secara hukum baik perjanjian tanggal 5 April 2012 maupun surat kuasa yang ditandatangani tanggal 5 April 2012 sebagaimana dimaksud dalam surat Akta Kuasa Nomor 2, dinyatakan tidak berlaku lagi dan karenanya beralasan hukum jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum mengembalikan sertipikat asli HM Nomor 1240, SU Nomor 817 tanggal 4 April 2012 kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku orang yang berhak atas sertipikat asli HM Nomor 1240, SU Nomor 817 tanggal 4 April 2012;

10. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi baik secara moril maupun materil, adapun kerugian yang Penggugat Rekonvensi maksud adalah sebagai berikut:

- Kerugian moril adalah Tergugat harus kehilangan suami yang tercinta dan Para Turut Tergugat harus kehilangan ayah, yakni alm. Anuwar, karena akibat tindakan Penggugat yang telah menipu alm. Anuwar, karena tidak menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada alm. Anuwar, sementara sertipikat asli hak milik alm. Anuwar dan Tergugat dengan seenaknya disita oleh Penggugat tanpa dasar, sehingga alm. Anuwar mengalami stres berat, akibat diteror oleh Penggugat dan akhirnya meninggal dunia, adapun jumlah kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita terhitung sejak tahun Tahun 2013 adalah berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil adalah berupa jika Sertipikat HM Nomor 1240 SU Nomor 817 tanggal 4 April 2012 masih terpegang pada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi bisa menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1240 dimaksud pada suatu Bank, sehingga Penggugat Rekonvensi bisa mendapatkan pinjaman, untuk menambah modal usaha, adapun jumlah kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita terhitung sejak Sertipikat HM Nomor 1240 terpegang pada Tergugat Rekonvensi pada Tahun 2012, yang mana jika dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp400.000.000,00;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi 1 dan alm. Anuwar, karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi ketentuan dalam Pasal 1 dari Surat Perjanjian tanggal 5 April 2012;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 5 April 2012, di bawah Legalisasi Nomor 2.319/L-2012 dan surat Akta Kuasa Nomor 2, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Rismadona tanggal 5 April 2012 tidak berlaku dengan sendirinya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali asli Sertipikat HM Nomor 1240, SU Nomor 817 tanggal 4 April 2012 tercatat atas nama Anuwar kepada Penggugat Rekonvensi, bebas dari haknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, atas tanah yang terletak di Jalan Parak Gadang III Dalam Koto Nomor 22, RT 02, RW 01, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa:
  - Kerugian moriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jutarupiah);
  - Kerugian Materiil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi, jika Tergugat Rekonvensi terlambat mengembalikan sertipikat asii HM Nomor 1240, SU Nomor 817 tanggal 4 April 2012, tercatat atas nama Anuwar kepada Penggugat Rekonvensi/ hari keterlambatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat Rekonvensi;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 58/PDT.G/2016/PN.Pdg., tanggal 15 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat konvensi adalah ahli waris yang sah dari Anuwar (alm);
3. Menyatakan Perjanjian tanggal 5 April 2012 yang telah dilegalisasi dengan Nomor 2.319/L-2012 oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang antara Penggugat dengan Anuwar (alm) dan telah disetujui oleh Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas adalah sah secara hukum";
4. Menyatakan sah dan berharga SHM Nomor 1240 a/n Anuwar dengan SU Nomor 817 tanggal 4 April 2012 yang saat ini dipegang dan dikuasai oleh Penggugat sebagai Jaminan Perjanjian tanggal 05 April 2012 yang telah dilegalisasi dengan Nomor 2.319/L-2012 oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang;
5. Menyatakan tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak beritikad baik mengembalikan uang Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat konvensi membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat konvensi sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat konvensi dan Para Turut Tergugat konvensi membayar bunga secara tanggung renteng sebesar 6 % pertahun kepada Penggugat konvensi terhitung sejak didaftarkanya gugatan perkara *a quo* dengan jumlah nominalnya dihitung kemudian pada saat putusan dilaksanakan;
8. Menolak gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 45/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 19 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2016/ PN.Pdg., tanggal 15 November 2016 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi dan alm. Anuwar, karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi ketentuan dalam Pasal 1 dari Surat Perjanjian tanggal 5 April 2012;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 5 April 2012, di bawah Legalisasi Nomor 2.319/L-2012, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Rismadona tanggal 5 April 2012 dan surat Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2012 tidak berlaku;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012 tercatat atas nama Anuwar kepada Penggugat Rekonvensi, jika engkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat

Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi, jika Tergugat Rekonvensi terlambat mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012, tercatat atas nama Anuwar kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat

Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)'

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 15 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Akta Nomor 17/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahu kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 7 Juni 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 45/PDT/2017/PT.PDG. tanggal 19 April 2017 seluruhnya, karena majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* jelas sangat keliru dan telah salah menerapkan atau melanggar hukum serta juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan karena Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* tidak ada mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti dari Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi. Sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan dengan mencari-cari kelemahan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi saja. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan dan melanggar Pasal 189 Rbg ayat (1) yang menyebutkan “(1). Karena jabatannya, Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang oleh kedua belah pihak dikemukakan”. Artinya jangankan terhadap dasar hukum yang jelas/ada, terhadap yang tidak dikemukakan oleh para pihak pun hakim karena jabatannya secara *ex officio* wajib mengemukakan alasan hukumnya dalam pertimbangan putusannya. Selanjutnya juga melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;
3. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menolak seluruhnya gugatan Pemohon Kasasi dalam Konvensi (*vide*:

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 45/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 19 April 2017 Hal. 5-7)  
secara nyata merupakan putusan yang telah salah menerapkan atau  
melanggar hukum yang berlaku karena:

1) Bahwa perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Anuwar (alm) yang disetujui oleh Termohon Kasasi, dibuat, ditandatangani, dan dilegalisasi di bawah Nomor 2.319/L-2012 tertanggal 5 April 2012 oleh dan/atau di hadapan Saksi Rismadona, S.H. Notaris di Padang (disebut Bukti P-1) adalah perjanjian yang buat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana semua persyaratan untuk terpenuhinya suatu perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata baik syarat subjektif maupun syarat objektif telah terpenuhi. Pemohon Kasasi, Anuwar (alm) dan Termohon Kasasi adalah orang yang cakap hukum, apa yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum, tidak ada paksaan, rayuan/bujukan dll. Sehingga perjanjian dimaksud telah dengan itikad baik dibuat dan memenuhi seluruh asas hukum perjanjian yakni (1). asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), (2). asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), (3). asas konsensualisme (*concensualism*), (4). asas itikad baik (*good faith/tegoeder trouw*), dan (5). asas kepribadian (*personality*);

Bahwa klausula yang menyebutkan “para pihak telah sepakat bahwa surat ini berlaku juga sebagai tanda terima/kwitansi yang sah” di dalam Perjanjian tanggal 5 April 2012 (Bukti P-1) merupakan klausula yang disepakati oleh Pemohon Kasasi, Anuwar (alm), dan Termohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berdasarkan asas kebebasan *berkontrak* (*freedom of contract*). Dengan demikian, tidaklah perlu adanya bukti pendukung lainnya yang menunjukan bahwa Anuwar (alm) dan Termohon Kasasi telah menerima uang Pemohon Kasasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Mengingat sebelum dicantumkan klausula tersebut terlebih dahulu telah dibicarakan untuk disepakati perjanjian dimaksud berlaku sebagai tanda terima/kwitansi. Oleh karenanya setelah Pemohon Kasasi menyerahkan uang tersebut mustahil diminta lagi kwitansi sementara di dalam perjanjian telah menyebutkan demikian;

Berdasarkan alasan di atas, maka ditolaknyanya seluruh gugatan Pemohon Kasasi dalam Konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding merupakan tindakan yang salah menerapkan atau Majelis Hakim Tingkat Banding telah melanggar hukum yakni Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah melanggar asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 1338 KUHPerdara dimaksud, sebab dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan (*beginzel der contracts vrijheid*) dan keleluasaan dengan sistem terbuka (*openbaar system*) kepada para pihak asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Bahkan alasan Pemohon Kasasi dimaksud di atas juga dikuatkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 791 K/Sip/1972 yang menyebutkan “Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam Akte Otentik tersebut...”. Dengan demikian telah cukup beralasan Majelis Hakim Agung RI menerima dan mengabulkan permintaan Pemohon Kasasi agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 45/PDT/2017/PT.PDG tanggal 19 April 2017 seluruhnya dan menerima atau mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;

2) Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Dalam Konvensi yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg agar Penggugat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, merupakan pertimbangan putusan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi karena berdasarkan uraian alasan kasasi angka 1) di atas, Penggugat/ Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil gugatannya. Sebaliknya Pasal 283 Rbg. dalam kontek perkara *a quo* harusnya menjadi beban dari Tergugat/Termohon Kasasi yang harus membuktikan bantahan/sangkalannya bahwa Termohon Kasasi tidak ada menerima uang dari Pemohon Kasasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Mengingat Pasal 283 Rbg dengan tegas menyebutkan “Barang siapa menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Dengan demikian telah cukup alasan untuk Majelis Hakim Tinggi Padang





dalam perkara *a quo* telah keliru dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi haruslah diterima seluruhnya;

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Dalam Rekonvensi (*vide*: Putusan Nomor 45/PDT/2017/PT.PDG tanggal 19 April 2017 Hal. 7-9) yang menerima sebagian gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi, merupakan putusan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena:

1) Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dimaksud telah terdapat kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya. Disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan mengabulkan petitum yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi*, tetapi disisi lain Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya yang mengabulkan petitum Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi yang menyatakan Perjanjian tanggal 5 April 2012 (Bukti P-1) tidak berlaku; Putusan seperti ini jelas telah keliru dan tidak sesuai dengan logika hukum serta telah melanggar hukum. Logikanya mustahil terjadi *wanprestasi* jika perjanjian dimaksud tidak berlaku/tidak sah; Sebaliknya terjadinya *wanprestasi* adalah karena salah satu pihak lalai memenuhi prestasinya dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga akibat hukum dari suatu *wanprestasi* adalah “Perikatan Tetap Ada” (Salim HS, S.H., M.S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis/BW, Sinar Grafika, 2003, Hal. 180).

Dengan demikian cukup beralasan hukum Majelis Hakim Agung RI menerima dan mengabulkan permintaan Pemohon Kasasi agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 45/PDT/2017/PT.PDG tanggal 19 April 2017 seluruhnya dan menerima atau mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;

2) Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* yang telah menyatakan Perjanjian tanggal 5 April 2012 (Bukti P-1) tidak berlaku tanpa memuat alasan-alasan tidak berlakunya perjanjian dimaksud telah melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya adalah, bahwa setiap putusan dimaksud pertimbangannya harus memuat dasar hukum yang bertitik tolak dari ketentuan:

- a) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- b) Hukum kebiasaan;
- c) Yurisprudensi;
- d) Doktrin hukum.

Bahwa disamping itu menurut Pasal 1446 s/d Pasal 1456 KUHPerdara telah menggariskan alasan suatu perjanjian tidak berlaku:

- a. Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;
- b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang;
- c. Adanya cacat kehendak;

Adapun cacat kehendak (*wilsgebreken*) dimaksud huruf c di atas, disebabkan karena tiga hal yakni: (1). Kekhilafan (*dwaling*), (2). Paksaan (*dwang*), dan (3). Penipuan (*bedrog*). Dari uraian alasan di atas tidak satupun pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang didasarkan atas alasan hukum tersebut. Dengan demikian sangat jelas Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Sehingga cukup beralasan hukum Majelis Hakim Agung RI menerima dan mengabulkan permintaan Pemohon Kasasi agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 45/PDT/2017/PT.PDG tanggal 19 April 2017 seluruhnya dan menerima atau mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;

3) Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dalam amar putusannya menyatakan Perjanjian tanggal 5 April 2012 tidak berlaku (Bukti P-1), maka seharusnya menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Para Turut Termohon Kasasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang terpisah dari gugatan asal, sebab menyangkut sebab/alasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1446 s/d Pasal 1456 KUHPerdara yang menyatakan perjanjian tersebut tidak berlaku. Sehingga tidak tepat/melanggar hukum jika diajukan pada gugatan rekonsensi, mengingat gugatan rekonsensi harus sama dengan gugatan asal. Dengan demikian sangat jelas Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku. Sehingga cukup beralasan hukum Majelis Hakim Agung RI menerima dan mengabulkan permintaan Pemohon Kasasi agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 45/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 19 April 2017 seluruhnya dan menerima atau mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian tanggal 5 April 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris Rismadona, S.H., maka Surat Perjanjian tanggal 5 April 2012 dan Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2012 tidak berlaku serta Tergugat dalam Rekonvensi harus mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi Sertipikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012 tercatat atas nama Anuwar;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AFDAL HIRAWAN, A.Md. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AFDAL HIRAWAN, A.Md.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2589 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)